

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dari perspektif linguistik, istilah perlindungan pada bahasa Inggris disebut sebagai *protection*. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata perlindungan bisa dimaknai menjadi perbuatan atau proses memberikan perlindungan yang dikenal dengan istilah proteksi. Karena hukum memiliki banyak dimensi dan aspek, memberikan definisi yang sepenuhnya mencerminkan kenyataan adalah sesuatu yang hampir mustahil. Tidak ada definisi hukum yang benar-benar sempurna, beragam definisi dari para ahli masih sering dijadikan acuan dalam studi hukum. Walaupun tidak mungkin memberikan definisi yang komprehensif mengenai apa itu hukum, Utrecht telah mencoba merumuskan pedoman yang bisa dipakai menjadi pedoman untuk mereka yang hendak mendalami ilmu hukum. Berdasarkan Utrecht hukum merupakan seperangkat aturan-aturan (baik larangan atau perintah) yang mengatur kehidupan khalayak umum dan karenanya harus dihormati oleh khalayak tersebut.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum ialah pemberian tindakan kepada subyek hukum lewat sarana hukum. Peraturan tersebut sifatnya represif dan preventif, bisa berbentuk aturan tertulis atau tidak tertulis. Perlindungan hukum lebih jelasnya mencerminkan fungsi hukum, terutama dalam konsep bahwa hukum mampu mewujudkan

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Edisi Revisi Cetakan ke 8 (Bandung: Citra Aditya Bakti) hal 38.

ketertiban, keadilan, kemaslahatan, kepastian, serta kedamaian.<sup>2</sup> Beberapa ahli memiliki pendapat sebagai berikut mengenai perlindungan hukum:

Pada bukunya "Ilmu Hukum" Satjipto Rahardjo memaparkan bahwasanya tujuan perlindungan hukum ialah guna melindungi HAM (hak asasi manusia) yang dilanggar oleh orang lain. Perlindungan berikut diberikan guna menjamin publik bisa menikmati seutuhnya beragam hak yang dijamin oleh hukum.<sup>3</sup> C.S.T. Kansil mendefinisikan perlindungan hukum menjadi wujud hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum guna menjamin keamanan psikis dan fisik dari beragam wujud ancaman pihak manapun.<sup>4</sup> Selain Satjipto Raharjo, C.S.T Kansil dan Muchsin juga memiliki pandangan serupa bahwa perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi individu atau entitas melalui penerapan undang-undang yang berlaku, yang penegakannya dipaksakan dengan adanya sanksi<sup>5</sup>. Berdasarkan definisi dari persepsi ketiga ahli tersebut bisa dibuat simpulan bahwasanya perlindungan hukum melibatkan berbagai aspek terkait dengan upaya untuk melindungi subjek hukum melalui intervensi aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan, perlindungan, bantuan, menciptakan ketertiban dan kedamaian, serta menjaga hak asasi manusia. Disisi lain menurut Philipus M. Hadjon dan Setiono pandangannya sejalan dengan fokus perlindungan hukum pada

---

<sup>2</sup> Zennia Almaida. 2021. *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*. Private Law Volume 9 Nomor 1.

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Op.cit*.

<sup>4</sup> Dalam Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika).

<sup>5</sup> Dalam Muhammad Wildan. 2017. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12. No. 4.

pengecahan gerakan yang dijalankan oleh pihak berwenang yang menjalankan pelanggaran peraturan.<sup>6</sup>

Menurut pendapat sejumlah ahli tentang definisi perlindungan hukum, penulis menyatakan perlindungan hukum merupakan usaha untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia sebagai subjek hukum dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan sehari-hari serta memastikan mereka terlindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang melanggar hukum. Adanya keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh adanya tatanan hukum. Keberadaan tatanan hukum ini memungkinkan kehidupan berjalan dengan rapi. Oleh karena itu, perlindungan hukum diharapkan dapat menciptakan kondisi yang selaras dengan tatanan tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang tertib, nyaman, aman, dan terlindungi dari tindakan kriminal. Perlindungan hukum menciptakan perasaan aman dan kenyamanan bagi individu dalam aktivitas sehari-hari mereka. Karenanya keberadaan perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menjamin perilaku kemanusiaan dalam masyarakat dan memastikan adanya nilai keadilan bagi setiap orang. Pada pokoknya perlindungan hukum berkaitan dengan menjaga martabat manusia dan mengakui hak-hak asasi manusia yang harus dihormati oleh

---

<sup>6</sup> Dalam Syahrul Romadhon dan Tini Rusmini Gorda. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif*. Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol.3 No.2. hal 209.

semua pihak yang tunduk pada hukum negara sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencegah tindakan yang tidak sah.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum mencakup semua langkah yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak dan memberikan dukungan agar memastikan keamanan bagi korban dan/atau saksi. Sebagai bagian dari usaha perlindungan masyarakat secara keseluruhan, upaya perlindungan korban kejahatan bisa berupa ganti rugi, kompensasi, serta bantuan hukum.<sup>8</sup>

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Pendapat R. La Porta pada *Journal of Financial Economics*, negara menyediakan perlindungan hukum dengan dua karakteristik yakni pencegahan dan penegakan hukum.<sup>9</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling jelas diterapkan melalui lembaga-lembaga penegak hukum sebagaimana kepolisian, pengadilan, kejaksaan serta instansi penuntasan kasus diluar pengadilan. Pencegahan hukum terjadi melalui pembuatan peraturan, sedangkan penerapan hukuman terjadi melalui penegakan peraturan tersebut.

---

<sup>7</sup> Muhammad Rafly Falah Herliansyah dkk. 2024. *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiru Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.1 No.1. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

<sup>8</sup> Syahrul Romadhon dan Tini Rusmini Gorda. *Op.cit*.

<sup>9</sup> Dalam Hilda Hilmiah Dimyati. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Untuk menerapkan perlindungan hukum diperlukan suatu fasilitas yang sering diartikan menjadi sarana perlindungan hukum. Terdapat 5 jenis sarana perlindungan hukum yang mencakup:

Pertama, Perlindungan Hukum Pre-emptif ialah tahapan yang dipilih pihak kepolisian guna meminimalisir adanya delik kejahatan dengan menemukan pokok permasalahan utama yang menjadi pemicu kejahatan, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan atau ancaman nyata.<sup>10</sup>

Kedua, Perlindungan Hukum Preventif merupakan proses dimana subjek hukum diberi kesempatan guna mengutarakan opini atau keberatannya sebelum putusan pemerintah disahkan secara final. Tujuannya ialah guna mencegah terjadinya konflik atau perselisihan dimasa depan. Perlindungan hukum preventif sangat krusial pada kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan kebebasan bertindak, lantaran menunjang pemerintah dalam mengambil keputusan secara hati-hati berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Belum didapati aturan di Indonesia yang khusus mengatur perlindungan hukum preventif.<sup>11</sup>

Ketiga, Perlindungan Hukum Represif tujuannya guna menuntaskan konflik hukum. Proses ini dijalankan melalui Peradilan Administrasi dan Pengadilan Umum di Indonesia. Dasar perlindungan hukum pada perbuatan pemerintah

---

<sup>10</sup> Dalam Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika).

<sup>11</sup> *Ibid*

bersumber dari pengakuan dan perlindungan pada HAM yang dipengaruhi oleh ide-ide Barat tentang pembatasan dan kewajiban masyarakat serta pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, prinsip negara hukum juga menjadi fondasi utama dalam menjaga perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah.<sup>12</sup>

Keempat, Perlindungan Hukum Kuratif ialah bentuk pemberian perlindungan setelah terjadi pelanggaran pada ketentuan hukum.<sup>13</sup>

Kelima, Perlindungan Hukum Rehabilitatif bertujuan untuk memperbaiki keadaan setelah terjadinya kejahatan, baik untuk pelaku maupun korban, termasuk pemulihan hak, reputasi, ataupun aspek lainnya yang terkait dengan mereka kejahatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan isi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, bentuk perlindungan hukum merujuk pada Cara Bertindak (CB) adalah alternatif tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil. Pada pelaksanaan perlindungan hukum dalam lingkup

---

<sup>12</sup> Syahrul Romadhon dan Tini Rusmini Gorda. *Op.cit*

<sup>13</sup> Maharani, Azheri, Rembrandt, Hasbi, Yasniwati, Mannas. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi (Fintech) Indonesia*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 8, No.1. hal 120.

<sup>14</sup> Halim Farras, Mahfud. 2019. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (suatu penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh)*. JIM Bidang Hukum Pidana: Vol.3, No. 1.

kepolisian diperlukan wadah sistem operasi kepolisian. Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi lima jenis yang memiliki sifat, sebagai berikut:

*”Pertama, Preemptif Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri;*

*Kedua, Preventif dalam operasi kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya hakikat ancaman dari Potensi Gangguan menjadi Gangguan Nyata;*

*Ketiga, Represif dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penindakan diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran hukum lainnya sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta penegakan hukum yang bersifat pembinaan (penegakan hukum nonyustisial) terhadap perbuatan yang dapat terganggunya stabilitas Kamtibmas maupun merongrong kewibawaan pemerintah dan negara serta berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;*

*Keempat, Kuratif dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat mengobati atau memperbaiki sesuatu keadaan yang telah rusak sebagai akibat dari suatu peristiwa gangguan Kamtibmas atau akibat bencana;*

*Kelima, Rehabilitatif dalam operasi kepolisian yang kegiatannya ditujukan untuk memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian atau peristiwa yang berimplikasi kotijensi agar kembali dalam keadaan yang normal kembali”.*

Menurut pendapat sejumlah ahli dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang bentuk perlindungan hukum, penulis menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum di Indonesia meliputi lima jenis: preemptif, preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif. Perlindungan preemptif dan preventif berfokus pada pencegahan tindak pidana dan sengketa melalui identifikasi akar masalah dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berpengaruh untuk

memberikan masukan. Perlindungan represif melibatkan tindakan pelaksanaan hukum dan penyelesaian perbedaan di pengadilan. Perlindungan kuratif bertujuan memperbaiki atau mengobati dampak pelanggaran hukum, sementara perlindungan rehabilitatif memulihkan kondisi setelah kejadian atau peristiwa yang mengganggu stabilitas masyarakat. Pendapat sejumlah ahli dalam bentuk perlindungan hukum berfokus mengatur perilaku masyarakat, pemerintah, dan entitas hukum sedangkan kepolisian berfokus pada menjaga dan ketertiban masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Robot Trading**

### **1. Pengertian Robot Trading**

Robot Trading merupakan alat yang menggunakan kecerdasan buatan dan dijalankan dengan algoritma untuk memprediksi aktivitas perdagangan mata uang.<sup>15</sup> Pengertian lain mengenai robot trading ialah sistem otomatis perdagangan yang memungkinkan pedagang untuk melakukan transaksi secara otomatis. Dengan kata lain, investor akan mendapatkan rekomendasi jual beli dari robot tersebut.<sup>16</sup> Tujuannya robot trading adalah menyediakan prediksi berdasarkan proses algoritma yang tidak dapat menjamin akurasi absolut karena tidak dapat mengantisipasi peristiwa tak terduga di pasar *forex*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Serfiyani, Cita Yustisia, and Iswi Hariyani. 2023. *Karakteristik Produk Robot Trading Berbasis Kecerdasan Artifisial Di Bursa Berjangka Komoditi*. Perspektif 28. No. 2 (2023). Hal 67.

<sup>16</sup> Paulus, Adam Daniel, and Udin Silalahi. 2023. *The Implementation of Trading Robots Regulations in Protection of Its Users in Indonesia*. Russian Law Journal 11. No.12S. Hal 686.

<sup>17</sup> Febrianto Alqodri, et.al. 2015. *Teknologi Trading Berbasis Expert Advisor (EA) Pada Pasar Valuta Asing dengan Teknik Kalender Ekonomi*. Semnasteknomedia. Vol. 3 No. 1. Hal 5.12-21.

Robot trading hanya bisa memantau tren periode menengah dan singkat pada aktivitas bursa komoditas. Pada dasarnya konsep robot trading serupa dengan trading manual, namun lebih sederhana dan praktis karena menggunakan algoritma untuk otomatisasi analisis teknikal. Sejatinya robot trading adalah sistem komputer yang dibuat untuk melaksanakan perdagangan di pasar keuangan secara otomatis dengan bekerja sesuai algoritma untuk menganalisis data pasar mengidentifikasi peluang trading, dan mengeksekusi transaksi tanpa perlu intervensi manusia.

## 2. Sistem Operasional Robot Trading

Pola kerja robot pada trading bermacam-macam, Sistem EA (*Expert Advisor*), Sistem *Copy Trade*, Sistem MAM (*Multiple Account Manager*), dan Sistem PAMM (*Percentage Allocation Money Management*). Sistem EA (*Expert Advisor*), adalah sistem yang berjalan disisi client yang berarti robot ini bisa di install di semua broker dan di semua chart. Sistem *Copy Trade* adalah Sistem ini dibuat developer yang melakukan tiruan yang dilakukan Master dengan menggunakan robot *Copy Trade*. Sistem MAM (*Multiple Account Manager*) merupakan sistem yang disimpan di server broker sehingga semua harus dengan trading di broker yang sama, apabila akun kamu disimpan pada broker lain maka robot kita tidak akan dapat membaca. Sistem *Percentage Allocation Money Management* pada prinsipnya hampir sama dengan *Multiple Account Manager*, bedanya di PAMM ini investor tidak perlu memiliki saldo.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> M Amir Rais. 2023. " *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan Robot Trading (Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli dalam*

### 3. Aturan Hukum Robot Trading

Di Indonesia, penggunaan robot trading di pasar keuangan seperti valuta asing, saham, atau komoditas tidak dilarang. Pada tanggal 2 September 2022, Pemerintah Indonesia lewat Bappebti mengesahkan Peraturan Bappebti No.12 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan peraturan tersebut aktivitas robot trading saat ini Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang konkret dan dapat dilakukan secara sah selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Aturan robot trading di Indonesia ditetapkan pada Peraturan Bappebti No.12 Tahun 2022.<sup>19</sup> Terdapat beberapa poin penting dalam peraturan tersebut yaitu untuk menyelenggarakan penasihat ahli (expert advisor) atau robot trading, harus dioperasikan oleh suatu instansi atau perusahaan yang harus memiliki izin usaha sebagai konsultan di bidang perdagangan berjangka dan kepala otoritas pengawas di Bappebti, kami menyarankan agar aplikasi atau sistem yang dipilih disarankan oleh satu diantara bursa perdagangan berjangka. Selain itu diperlukan dokumen yang menunjukkan kesepakatan kerja sama dengan perseroan atau

---

*Perspektif Maqashid Syariah*". Hasil Penelitian Fundamental Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hal. 28.

<sup>19</sup> Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka, Kementerian Perdagangan, [https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/terbitkan-perba-nomor-12-tahun-2022-bappebti-kenalkan-expert-advisor-sebagai-bentuk-rekomendasi-berbasis-teknologi-informasi#:~:text=00%20WIB%20655-,Kementerian%20Perdagangan%20melalui%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20\(Bappebti\)%20menerbitkan,Advisor%20di%20Bidang%20Perdagangan%20Berjangka](https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/terbitkan-perba-nomor-12-tahun-2022-bappebti-kenalkan-expert-advisor-sebagai-bentuk-rekomendasi-berbasis-teknologi-informasi#:~:text=00%20WIB%20655-,Kementerian%20Perdagangan%20melalui%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20(Bappebti)%20menerbitkan,Advisor%20di%20Bidang%20Perdagangan%20Berjangka). Diakses tanggal 28 April 2024, pukul 20.10 Wib.

pengembang yang menciptakan sistem, aplikasi, serta program tersebut. Penyedia layanan juga harus memiliki divisi customer relations yang bertindak sebagai perwakilan penasihat berjangka dan menyetor modal tambahan minimal sebesar Rp 1 miliar. Terakhir penyedia jasa harus memiliki pengalaman sebagai konsultan berjangka dengan catatan prestasi yang sangat baik.

Berdasarkan Peraturan Bappebti diatas walaupun robot trading sendiri masih ada ruang untuk dipakai oleh individu yang tidak bertanggung jawab hanya demi keperluan pribadi secara ilegal. Dalam pasal 378 KUHP tentang tindak pidananya, kejahatan investasi tidak resmi menggunakan robot trading, dapat dianggap sebagai penipuan sesuai Pasal 378 KUHP. Hal ini dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan secara pribadi menggunakan nama palsu, kebohongan lain atau tipu daya untuk memperdaya individu lain supaya memberikan sesuatu kepadanya.<sup>20</sup> Dalam menganalisis elemen-elemen yang ada pada Pasal 378 KUHP ada persamaan dengan kejahatan investasi tidak resmi menggunakan robot trading, khususnya terkait unsur penipuan. Pengertian penipuan merupakan penggunaan kebohongan untuk memperoleh profit pribadi yang membuat individu lain merugi. Kasus berikut terbukti mencukupi unsur penipuan yang membuat korban dirugikan.

Jika Pasal 378 diterapkan pada kejahatan investasi ilegal memakai robot trading, beberapa elemen mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi. Salah satu elemen

---

<sup>20</sup> Farosi, Mohamamd, dan Widhi Cahyo Nugroho. 2022. *Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana di Indonesia*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2. No. 1 . Hal 596.

yang belum tercukupi ialah media yang dipakai oleh pelaku saat menjalankan kejahatan investasi ilegal memakai robot trading, dengan pelaku memakai sarana elektronik pada pelaksanaan kejahatannya. Ketidaklengkapannya terkait dengan unsur ini bisa dimaklumi karena KUHP merupakan produk hukum dari masa penjajahan Belanda yang belum mengakomodasi teknologi elektronik dalam penggunaannya. Dapat disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP belum secara tegas mengatur kasus ini, karena hanya mengacu pada tindak pidana penipuan secara konvensional. Hal ini mengingat KUHP merupakan produk lama zaman Belanda yang perlu pembaharuan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman terkait peraturan tersebut.<sup>21</sup>

Pada Pasal 28 (1) UU ITE menyampaikan informasi dengan tujuan menyesatkan dengan sengaja yang pada akhirnya menimbulkan konsumen pada transaksi elektronik dirugikan. Mengenai pengertian transaksi elektronik seperti yang tercantum pada pasal 1 (1) UU ITE yang disebutkan diatas. Pasal 28 (1) UU ITE sejatinya mirip dengan Pasal 378 KUHP karena keduanya menegaskan unsur penipuan dengan menyebutkan tindakan menyesatkan sebagai bagian dari kebohongan. Namun Pasal 28 ayat 1 UU ITE menambahkan unsur penggunaan transaksi elektronik. Perbedaan kedua pasal itu ada di rumusan Pasal 378 KUHP yang memuat unsur kepentingan pribadi yang tidak termasuk pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

---

<sup>21</sup> *Ibid* hal 597.

Robot trading jika dipakai dari individu yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakanya melalui pemakaian metode Skema Piramida yang sering sekali ditemukan dalam berbagai kasus robot trading yang ilegal. Bukan hanya skema Ponzi namun juga dapat dari berbagai bentuk-bentuk perbuatan dari robot trading yang ilegal antara lain tanpa izin, beberapa aktivitas perdagangan online dilakukan dengan skema MLM penawaran investasi tanpa izin dengan model skema piramida ponzi atau permainan uang yang menjanjikan keuntungan besar serta pelatihan investasi tanpa izin yang menjanjikan imbal hasil tidak wajar.<sup>22</sup>

Pada UU Nomor 8 Tahun 2010 Mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kegiatan ini berarti jika seseorang terlibat dalam rencana atau bantuan untuk mencuci uang dengan menerima atau menguasai penempatan, transfer, pembayaran, atau mengendalikan uang hasil kejahatan yang dipahami atau seharusnya diduga sebagai hasil kejahatan itu dianggap sebagai pelanggaran hukum.<sup>23</sup> Bersumber hal itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana yang terjadi adalah:

- a) Menerima, mengambil atau mengelola alih harta kekayaan yang diketahui atau diduga sebagai hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 5 UU No.8/2010 perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b) Mencoba, bersekongkol atau membantu dalam tindak pidana pencucian uang di dalam atau di luar wilayah NKRI atau ikut serta dalam skema jahat

---

<sup>22</sup> Lubis, M. Rizki Darmawan. 2023. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online*. Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal 1, No. 7 .Hal 301.

<sup>23</sup> *Ibid*

berdasarkan Pasal 3, 4 dan 5 UU No.8/2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Robot trading yang memiliki izin dari Bappebti dan OJK dapat dihitung dengan jari karena memang izin yang harus dipenuhi sangat banyak dan kompleks, sedangkan sistem perdagangan otomatis robot yang tidak memiliki izin sangat-sangat banyak dengan kerugian yang berskala besar. Dalam UU No.7/2014 perihal Perdagangan pasal 106 disebutkan bahwa

*”Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.*

Dari penjelasan Undang-undang tersebut dapat digaris bawahi bahwa Robot trading yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah bisa berakibat pada sanksi pidana dan penjara.

#### 4. Bentuk / Jenis Robot Trading

Dengan berkembangnya dunia teknologi keuangan di Indonesia ada beberapa robot trading yang telah terdeteksi dan diidentifikasi sebagai ilegal dan pula yang dianggap legal. Ketika robot trading digunakan secara ilegal, para investor mungkin tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan denda besar atau bahkan tuntutan hukum.

Penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa jenis robot trading di Indonesia. Pertama, robot trading yang sah seperti Bions by BNI Sekuritas dan Mirae Asset Sekuritas. Kedua, robot trading yang tidak sah seperti DNA Pro dan Auto Trade Gold 5.0. Sebagai contoh robot trading illegal DNA Pro telah merugikan 3.621 orang dengan total sekitar Rp 551,72 miliar, selain itu baru-baru ini ditemukan robot trading illegal yaitu Auto Trade Gold 5.0 yang tidak memiliki izin dan telah merugikan total sekitar Rp 9 triliun dengan korban 25.000 orang.<sup>24</sup>

#### 5. Kelebihan dan Kekurangan Dari Robot Trading

Setiap inovasi manusia memiliki aspek positif dan negatifnya begitu juga dengan robot trading, yang kelebihan dan kelemahannya perlu dipertimbangkan sebelum menggunakannya. Karena dari nama adalah Robot pasti dibalik itu ada masalah teknis dan berbagai error yang perlu adanya manusia. Berikut beberapa keunggulan dan kelemahan dari penggunaan robot trading.

##### Kelebihan Robot Trading.

- a. Robot trading dapat beroperasi 24 jam sehari tanpa henti, memantau dan merespon pergerakan pasar secara kontinu untuk memastikan tidak ada peluang keuntungan yang terlewatkan.
- b. Robot trading tidak berpengaruh oleh emosi seperti manusia yang sering kali mengalami ketakutan, keserakahan, prasangka, dan asumsi pribadi yang dapat mengganggu aktivitas trading. Ketidakterlibatan emosional ini

---

<sup>24</sup> Aulia, Aldi, Bayu Priyatna, Agustia Hananto, April Lia Hananto, and Tukino Tukino. 2023. *Perancangan Ea (Exper Advisor) Untuk Trading Forex Dengan Bahasa Mql4*. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) 4. No. 2 . Hal 7.

memungkinkan robot melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa gangguan.

- c. Robot trading dapat mengidentifikasi dan merespon peluang pasar dengan cepat tanpa mengalami kelelahan atau perlu istirahat seperti manusia.
- d. Robot trading mampu melakukan *multitasking* dengan efektif menjalankan berbagai tugas seperti mencapai target profit, melakukan *entry* dan *exit* secara otomatis.<sup>25</sup>

#### Kekurangan Robot Trading .

- a. Penggunaan robot trading memerlukan biaya yang signifikan, terutama untuk sewa server virtual pribadi yang diperlukan agar robot dapat beroperasi secara optimal. Biaya ini diharapkan dapat diimbangi dengan potensi keuntungan yang besar dari penggunaan robot trading.
- b. Penggunaan robot trading dapat menghadapi risiko *error* atau kegagalan program yang bisa berpotensi merugikan pengguna dengan cara otomatis.<sup>26</sup>

#### 6. Karakteristik Robot Trading

Karakteristik dari robot trading merupakan ciri atau sifat khas yang membedakan dengan teknologi keuangan / financial yang lain terletak pada cara kerja dibalik robot trading tersebut. Sesuai dengan Peraturan Bappebti No. 12

---

<sup>25</sup> Muhammad Yoga Abdillah. 2022. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Financial Teknologi Berupa Robot Trading". Hasil Penelitian Fundamental Universitas Pasundan, Bandung. Hal. 44-45.

<sup>26</sup> *Ibid* Hal 46.

Tahun 2022 Berikut karakteristik robot trading yang memiliki legalitas sah dan yang tidak sah (ilegal)<sup>27</sup>:

1. Robot trading dapat digunakan secara legal jika telah memperoleh izin dari Bappebti atau OJK. Sebaliknya jika tidak memiliki izin tersebut, penggunaan Robot Trading dianggap ilegal.
2. Pengguna robot trading harus memiliki platform, sistem, atau program internal yang dapat mendukung fungsinya; tanpa hal tersebut, penggunaan robot trading tidak dapat dilakukan.
3. Penasihat berjangka tidak diperbolehkan menjanjikan keuntungan pasti kepada klien atau pengguna robot trading sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf a. Sebaliknya penasihat berjangka yang menawarkan keuntungan pasti melanggar ketentuan ini.
4. Pembagian keuntungan dari penggunaan robot trading tidak diizinkan menurut Pasal 5 ayat 3 huruf d. Namun beberapa Penasihat berjangka menawarkan skema pembagian keuntungan kepada klien.
5. Penasihat berjangka dilarang menggunakan skema ponzi atau piramida dalam memasarkan robot trading menurut Pasal 5 ayat 3 huruf f. Sebaliknya penggunaan penjualan langsung diperbolehkan.

---

<sup>27</sup> Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7.

6. Penasihat berjangka memiliki kewajiban memberikan pembelajaran kepada klien tentang sistem perdagangan otomatis sesuai dengan Pasal 5 ayat 5 huruf a. Sebaliknya penasihat berjangka tidak memberikan pembelajaran tersebut kepada klien.

7. Pemilihan broker resmi oleh penasihat berjangka harus didasarkan pada rekomendasi dari Bappebti dan disetujui oleh Menteri yang mengurus bidang Komunikasi dan Informasi, sesuai dengan Pasal 6. Sebaliknya penggunaan nama broker luar negeri tanpa izin dapat menyebabkan pengelolaan dana nasabah oleh Penasihat berjangka sendiri.

8. Penasihat berjangka wajib membuat perjanjian tertulis dengan klien yang mencantumkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas risiko dan kerugian yang timbul akibat perdagangan, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2. Sebaliknya tanpa perjanjian tertulis, tanggung jawab atas risiko tersebut tidak dapat dibuktikan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi**

#### **1. Pengertian Viktimologi**

Asal-usul istilah viktimologi berasal dari bahasa latin, yang terdiri dari kata '*victima*' yang berarti individu yang menjadi korban dan '*logos*' merujuk pada ilmu pengetahuan. Dalam pengertian terminologi, istilah viktimologi merujuk pada studi tentang korban kejahatan yang mencakup penyebab dan dampak sosial dari kebebasan korban sebagai sebuah fenomena dalam masyarakat.<sup>28</sup> Dengan kata lain,

---

<sup>28</sup> Misbahul Huda. 2017. "*Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*". Hasil Penelitian Fundamental Universitas Negeri Semarang, Semarang. Hal. 12.

viktimologi dapat disederhanakan sebagai ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.

Viktimologi mengalami tiga tahap perkembangan yang berbeda. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan. Tahap ini disebut sebagai viktimologi penal atau khusus. Kemudian, pada tahap kedua, viktimologi mulai mempertimbangkan tidak hanya korban kejahatan tetapi juga korban kecelakaan. Ini dikenal sebagai viktimologi umum. Pada tahap ketiga, viktimologi berkembang lebih jauh untuk mempertimbangkan masalah korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tahap ini dikenal sebagai viktimologi baru.<sup>29</sup>

Viktimologi adalah bidang studi ilmiah mengenai fenomena korban dalam konteks kejahatan sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial manusia. Melalui viktimologi kita dapat memahami berbagai hal terkait dengan korban kejahatan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan bagaimana seseorang bisa terkena dampaknya, upaya untuk mengurangi risiko menjadi korban, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban.<sup>30</sup>

Viktimologi membantu dalam memperdalam pemahaman tentang individu yang terkena dampak kejahatan akibat tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Fokusnya bukan hanya untuk

---

<sup>29</sup> Nawir Rosidin. 2016. *“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Didalam Lingkungan Sekolah”*. Hasil Penelitian Fundamental Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang. Hal. 10.

<sup>30</sup> Ibnu Mardiyanto. 2023. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime)*. Jurnal Hukum Non Diskriminatif 1. No. 2 .hal 53.

menghormati korban, tetapi juga untuk menjelaskan peran mereka dan hubungan mereka dengan kejahatan. Ini penting karena bertujuan untuk mencegah kejahatan, memastikan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang tanpa sengaja terlibat dalam kejadian tersebut. Viktimologi berupaya menghasilkan solusi praktis untuk melindungi manusia dari situasi berisiko.<sup>31</sup>

Secara umum, konsep korban tidak hanya mencakup individu yang secara langsung menderita dampak dari suatu kejadian, tetapi juga melibatkan mereka yang mengalami penderitaan secara tidak langsung, seperti pasangan yang kehilangan pasangannya, anak yang kehilangan orang tua, atau orang tua yang kehilangan anak. Definisi korban juga dapat meluas untuk mencakup kelompok, perusahaan, pemerintah, dan sektor swasta yang mengalami kerugian akibat suatu kejadian.<sup>32</sup> Karena itu fokus utama dalam diskusi tentang kejahatan seharusnya diberikan kepada studi tentang korban. Memahami situasi korban diharapkan dapat mempermudah upaya pencegahan kejahatan. Viktimologi adalah bidang ilmiah yang berkaitan dengan pengalaman korban dalam kejahatan, sebuah masalah umum dalam kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>33</sup>

Studi tentang korban kejahatan, yang dikenal sebagai viktimologi, kurang diminati di kalangan praktisi hukum. Hal ini menyebabkan perkembangannya

---

<sup>31</sup> Rena Yulia. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu. hal 44.

<sup>32</sup> Nawir Rosidin. 2016. *"Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Didalam Lingkungan Sekolah"*. Hasil Penelitian Fundamental Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang. Hal. 11-12.

<sup>33</sup> Laxmi Jamaluddin. 2016. *"Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang"*. Hasil Penelitian Fundamental Universitas Hasanuddin, Makassar. Hal. 8.

tertinggal dibandingkan dengan bidang kriminologi dan penitensier. Akibatnya, literatur dan tulisan ilmiah yang tersedia masih terbatas karena sistem hukum cenderung lebih memprioritaskan penelitian terhadap pelaku kejahatan daripada korban. Namun, viktimologi sebenarnya sangat penting karena dapat berperan dalam upaya pencegahan kejahatan.<sup>34</sup>

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Pendekatan viktimologi dalam studi terhadap korban tidak hanya mengarahkan pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperjuangkan nilai kemanusiaan dengan tujuan mencegah individu menjadi korban dalam berbagai situasi. Studi tentang korban dalam viktimologi mengenalkan suatu bidang eksplorasi baru dalam disiplin ini yaitu:

- a) Konteks sosial di mana viktimisasi terjadi mencakup nilai-nilai budaya, tradisi, dan struktur sosial yang mempengaruhi posisi serta status individu atau kelompok. Ini termasuk tekanan sosial, konflik, stereotip negatif, dan ketidakseimbangan dalam sistem sosial yang dapat mendorong individu mencari cara alternatif, termasuk yang melanggar hukum.
- b) Dampak sosial dari viktimisasi dapat berdampak buruk pada individu, kelompok, dan masyarakat luas dengan implikasi sosial yang serius. Masalah ini sering kali sulit dipahami karena kurangnya sensitivitas terhadap dampak negatif dari pihak yang berwenang atau masyarakat,

---

<sup>34</sup> *Ibid* Hal 9.

sehingga masalah tersebut bisa berlanjut tanpa mendapat perhatian yang layak secara publik.<sup>35</sup>

Hal pertama penting untuk dicatat bahwa viktimologi menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan perspektif dari berbagai bidang seperti sosiologi hukum pidana, kriminologi, dan psikologi sosial. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis proses viktimisasi. Dengan demikian, fokusnya adalah pada konstruksi sosial dari korban dalam konteks sosial.<sup>36</sup> Ini menunjukkan bahwa viktimologi mempelajari korban sebagai fenomena sosial yang signifikan.

Berdasarkan J.E. Sahetapy, viktimisasi merujuk pada penderitaan fisik dan mental yang dialami seseorang akibat tindakan orang lain. J.E Sahetapy juga membahas paradigma viktimisasi yang termasuk:<sup>37</sup>

- a) Viktimisasi politik mencakup penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, campur tangan militer yang tidak sah, tindak terorisme, intervensi, serta konflik baik di tingkat lokal maupun internasional.
- b) Viktimisasi ekonomi terjadi karena kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang berkualitas rendah yang berpotensi merugikan kesehatan, serta dampak lingkungan.

---

<sup>35</sup> Era Husni Thamrin. 2019. *"Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah Kandungnya"*. Hasil Penelitian Fundamental Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Palembang. Hal. 18-19.

<sup>36</sup> *Ibid* Hal 20.

<sup>37</sup> *Ibid* Hal 20-21.

- c) Viktimisasi keluarga mencakup kasus seperti perkosaan, kekerasan terhadap anak dan pasangan, serta pengabaian terhadap lansia atau orang tua.
- d) Viktimisasi media melibatkan penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, kesalahan medis, dan masalah lainnya.
- e) Viktimisasi yuridis mencakup ketidakadilan dalam peradilan dan sistem penjara, diskriminasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan stigmatisasi terhadap individu meskipun kasus hukumnya sudah selesai.

### 3. Peran Korban Dalam Tindak Pidana berdasarkan Perspektif Viktimologi

Hans von Hentig memaparkan bahwasanya peran serta korban pada kejahatan tidak ada hubungannya dengan ciri khas atau status sosialnya, dan ini biasanya ialah keadaan yang dikenakan pada korban atau kondisi yang tidak bisa dikontrol korban. Kedudukan sosial ini menimbulkan kerentanan dan menjadikan seseorang lebih rentan menjadi korban kejahatan. Bersumber Kamus Kejahatan yang mengutip para ahli, korban ialah orang yang menderita kerugian mental atau fisik, kematian lantaran perbuatan salah atau percobaan kejahatan yang dijalankan pelaku dan kehilangan harta benda. “Orang yang menderita sakit fisik, dll.” mengacu pada kejahatan atau korban kejahatan.<sup>38</sup>

Isu mengenai korban bukanlah sesuatu yang baru. Umumnya diketahui bahwa hampir setiap kejahatan menyebabkan dampak pada individu atau kelompok lainnya. Meskipun ada beberapa kejahatan seperti perjudian dan penyalahgunaan

---

<sup>38</sup> Firdani Nur Qisty. 2023. *“Tinjauan Yuridis Viktimologis Mengenai Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*. Hasil Penelitian Fundamental Universitas Pasundan, Bandung. Hal. 24.

narkotika yang mungkin tidak langsung melibatkan korban dari pihak lain, namun dalam konteks tertentu, individu yang terlibat dalam kejahatan tersebut juga dapat dianggap sebagai korban.<sup>39</sup>

Tindak pidana di mana korban juga berperan sebagai pemicu sulit untuk memisahkan antara korban dan pelaku, lantaran keduanya bisa merujuk pada individu yang sama, hingga kedudukan keduanya saling melengkapi dalam satu individu.<sup>40</sup> Samuel Welker menerangkan bahwasanya dalam hubungan antara pelaku dan korban terdapat sebab-akibat. Sejumlah peran korban yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan meliputi:

- a) Tindakan dimulai oleh korban itu sendiri.
- b) Kerugian dapat timbul karena kerjasama antara korban dan pelaku.
- c) Korban mengalami kerugian karena tindakan kriminal yang seharusnya tidak terjadi tanpa provokasi dari korban.<sup>41</sup>

Menurut Mendelson, kedudukan korban dan pelaku memiliki tingkat kesalahan yang berbeda. Ada lima jenis kesalahan yang dapat dialami korban:

- a) Korban yang benar-benar tidak bersalah.
- b) Korban yang menjadi korban lantaran kesalahannya sendiri.
- c) Korban yang sama-sama bersalah dengan pelaku.
- d) Korban yang lebih bersalah dibanding pelaku.
- e) Korban yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid* Hal 25

<sup>40</sup> *Ibid* Hal 26

<sup>41</sup> *Ibid* Hal 27

<sup>42</sup> *Ibid*

Delik bisa dialami lantaran adanya kesempatan yang diberikan korban kepada pelakunya guna menjalankan suatu kejahatan.

#### 4. Manfaat Viktimologi

Manfaat dari belajar ilmu pengetahuan adalah faktor terpenting dalam perkembangannya. Jika suatu ilmu pengetahuan tidak memberi manfaat teoritis atau praktis yang signifikan, maka ilmu tersebut dianggap tidak bermanfaat untuk dipelajari dan dikembangkan. Prinsip ini juga berlaku dalam studi viktimologi. Dengan mempelajari viktimologi, harapannya akan mendatangkan beragam manfaat. Bersumber Arief Gosita, berikut ialah sejumlah manfaat dari studi viktimologi:<sup>43</sup>

- a) Viktimologi mempelajari identitas korban, penyebab terjadinya, dan dampak viktimisasi.
- b) Viktimologi membantu memahami dampak psikologis, fisik, dan sosial terhadap korban dari tindakan manusia, penting untuk pencegahan viktimisasi dan meningkatkan keadilan.
- c) Viktimologi menekankan pemahaman akan risiko dalam kehidupan, melalui edukasi untuk mencegah viktimisasi.
- d) Viktimologi memperhatikan dampak tidak langsung dari viktimisasi, seperti konsekuensi politik dan sosial dari penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>43</sup> Adhipradana, Yurista Ardien, and Wiwik Afifah. 2023. *Urgensi Kriminalisasi bagi Pekerja Seks Komersial*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3. No. 2. Hal 1540-1541.

- e) Viktimologi memberi dasar guna menyelesaikan permasalahan viktimisasi kriminal, digunakan pada proses peradilan untuk menjaga hak korban.

Manfaat viktimologi adalah memahami peran korban sebagai pemicu utama kejahatan dan mencari keadilan. Dalam upaya memahami kebenaran dan menggali pemahaman tentang masalah kejahatan, pelanggaran, dan perilaku yang melenceng sebagai bagian yang sebenarnya dalam konteks yang lebih luas.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Korban**

##### **1. Pengertian Korban**

Penjelasan yang diberikan pada diskusi berikut bertujuan guna lebih memahami korban dengan perspektif yang serupa. Konsep korban tidak hanya mencakup seseorang atau individu namun juga mencakup publik, kelompok, instansi hukum serta entitas lainnya<sup>44</sup>. Pada bidang viktimologi konsep korban mencakup berbagai entitas yang tidak hanya terbatas pada perseorangan yang langsung merasakan kerugian. Ini mencakup perseroan, kelompok, lembaga swasta, serta pemerintah. Dampak dari status korban meliputi konsekuensi dari tindakan pelaku kejahatan terhadap seseorang yang langsung terlibat atau tidak dalam kejadian tersebut.

Menurut UU No.13/2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, korban diartikan menjadi seorang individu yang merasakan penderitaan mental, fisik,

---

<sup>44</sup> Qezia Athirah Fahrurrozi. 2022. *"Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Ibadah Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi"*. Hasil Penelitian Fundamental Universitas Pasundan, Bandung. Hal. 48.

kerugian ekonomi akibat suatu delik. Artinya korban dapat berupa siapa saja yang mengalami salah satu atau lebih dari kondisi tersebut karena kejahatan.

Kesimpulannya adalah konsep korban dalam viktimologi tidak hanya mencakup seseorang yang langsung merasakan kerugian mental, fisik, ataupun ekonomi lantaran delik, tetapi juga mencakup kelompok, masyarakat, badan hukum, dan entitas lainnya yang terdampak oleh tindakan pelaku kejahatan. UU No.13/2006 perihal Perlindungan Saksi dan Korban memberi definisi bahwasanya korban ialah mereka yang merasakan kerugian dan penderitaan lantaran tindak pidana, menjadikannya berlaku untuk berbagai jenis entitas dalam konteks hukum dan sosial.

## 2. Klasifikasi Korban

Di dalam analisis tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan, tipologi korban memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai peran dan karakteristik individu dalam konteks kejahatan. Dilihat dari sudut pandang seberapa banyak korban terlibat dalam kejahatan, Ezzat Abdel Fattah mengidentifikasi beragam jenis korban:

- a) *Nonparticipating victim* ialah orang yang menolak terlibat dalam kejahatan atau dengan penjahat, namun tidak aktif dalam upaya untuk mencegah kejahatan tersebut.
- b) *Latent or predisposed victims* ialah orang yang memiliki sifat tertentu yang membuat mereka rentan menjadi korban suatu kejahatan.

- c) *Provocative victims* adalah orang yang secara tidak sengaja memicu kejahatan atau situasi yang memicu terjadinya kejahatan.
- d) *Participating victims* adalah orang yang mungkin tanpa sadar melalui perilaku mereka sendiri membuat mereka lebih mudah menjadi korban.
- e) *False victims* adalah orang yang mengalami kerugian atau kejahatan karena tindakan atau situasi yang mereka ciptakan sendiri.<sup>45</sup>

Stephen Schafer mengelompokkan korban ke dalam tujuh jenis berdasarkan tanggung jawab korban itu sendiri:

- a) *Unrelated victims* (korban yang tidak berhubungan) ialah mereka yang menjadi korban kejahatan tanpa adanya keterlibatan atau hubungan dengan kejadian tersebut. Misalnya, dalam kasus kecelakaan pesawat, korban tidak terlibat dalam penyebab kejadian tersebut.
- b) *Provocative victims* (korban provokasi) ialah seseorang yang aktif mendorong dirinya sendiri untuk menjadi korban. Contohnya, dalam kejadian perzinahan dengan korbannya terlibat sebagai pelaku.
- c) *Participating victims* (korban yang terlibat) ialah mereka yang, meskipun tidak melakukan tindakan kriminal, dengan sikap atau perilaku mereka sendiri, membuat diri mereka lebih rentan menjadi korban.

---

<sup>45</sup> Laili Istihara. 2018. "*Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Keterlibatan Pihak Korban (Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)*". Hasil Penelitian Fundamental Universitas Jember, Jember. Hal. 23.

- d) *Biologically weak victims* (korban yang lemah secara biologis) ialah orang-orang yang karena kondisi fisiknya menjadi lebih rentan menjadi korban, seperti orang tua, anak kecil, atau individu dengan keterbatasan fisik.
- e) *Socially weak victims* ialah seseorang yang karena posisi sosial mereka yang rentan, seperti korban perdagangan manusia.
- f) *Self victimizing victims* ialah seseorang yang mengalami kerugian atau kejahatan karena perilaku mereka sendiri, seperti penyalahgunaan obat-obatan, perjudian, atau prostitusi.
- g) *Political victims* ialah seseorang yang menjadi korban lantaran alasan politik, sering kali oleh lawan politik mereka.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan ini, kejahatan tidak selalu disebabkan oleh pelaku saja, tetapi korban juga dapat berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

### 3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana

Korban ialah individu yang menderita kerugian karena kelalaian, kurang kewaspadaan, kurang pengetahuan, atau kerentanan mereka sendiri, atau bisa juga disebabkan oleh kegagalan negara dalam menjaga warganya. Menurut Hentig, yang dikutip oleh Rena Yulia,<sup>47</sup> ada empat peran korban yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan antara lain pertama, tindakan kejahatan dapat terjadi karena korban secara tidak langsung memfasilitasi kejadian tersebut. Kedua,

---

<sup>46</sup> Ekawati. 2023. "Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana". Hasil Penelitian Fundamental Universitas Hasanuddin, Makassar. Hal. 32-33.

<sup>47</sup> Rena Yulia. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu. hal 81.

mungkin guna mendapatkan keuntungan yang besar. Ketiga, karena ada kerja sama dengan pelaku untuk mendapatkan hasil yang merugikan. Keempat, Kerugian dari tindakan kejahatan sesungguhnya tidak dialami tanpa adanya provokasi pihak korban.

Bersumber Mendelshon, terdapat 5 derajat korban, orang sama sekali tidak salah, sebagai korban lantaran kelalaiannya, sama bersalahnya dengan pelakunya, lebih bersalah dari pelakunya, serta sepeluruhnya bersalah hingga pelakunya dibebaskan.<sup>48</sup> Mendelshon menerangkan bahwasanya tingkat kesalahan sebenarnya dari korban ialah bahwa mereka benar-benar tidak bersalah. Pelaku dan korban mungkin mempunyai hubungan kekerabatan, seperti kejadian pelecehan seksual, pembunuhan terkait sengketa warisan dan pencurian di dalam lingkungan keluarga.<sup>49</sup>

Sedangkan G. Widiartana menerangkan bahwa ikatan diantara pelaku dan korban dapat diklasifikasikan sesuai target tindakan pelakunya meliputi:

- a) Korban langsung ialah orang-orang yang langsung dijadikan obyek atau target tindakan pelakunya.
- b) Korban tidak langsung ialah orang-orang yang walaupun tidak langsung dijadikan target dari tindakan pelakunya, juga merasakan kesulitan dan penderitaan. Sebagai contoh dalam kasus pembunuhan seorang pria yang

---

<sup>48</sup> Laxmi Jamaluddin. 2016. *"Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang"*. Hasil Penelitian Fundamental Universitas Hasanuddin, Makassar. Hal. 19.

<sup>49</sup> *Ibid* Hal 20.

bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anaknya, kematian pria tersebut dapat dianggap sebagai korban langsung. Sementara istri dan anak-anaknya dianggap sebagai korban tidak langsung.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> *Ibid*